



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 499 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PORNOGRAFI PROVINSI
DAN KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektivitas upaya pencegahan dan penanganan pornografi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dapat dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk membentuk Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pedoman Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perizinan Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5501);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 66);
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 213);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PORNOGRAFI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi panduan bagi Gubernur beserta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Bupati/Walikota beserta Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 499 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PORNOGRAFI
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi telah memberikan dampak buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia. Selain mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia, juga meningkatkan tindak asusila diantaranya pencabulan, kekerasan seksual, dan perkosaan. Dan tidak kalah penting, pornografi juga mengancam kesehatan tumbuh kembang anak.

Peraturan perundang-undangan terkait pornografi menuntut peran pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta masyarakat, baik umum maupun lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan lembaga keagamaan, dalam upaya pencegahan dan penanganan pornografi.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan pornografi. Pada tingkat pemerintah telah dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Agar upaya pencegahan dan penanganan pornografi sampai ke tingkat daerah, perlu dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi.

Untuk membentuk GTP3 di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu disusun Pedoman Pembentukan GTP3 Provinsi dan Kabupaten/Kota.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan:

1. meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanganan pornografi;
2. memberikan arah dan standar dalam pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi Provinsi dan Kabupaten/Kota;

3. memberikan arah dalam menyusun ruang lingkup wewenang, tugas, susunan organisasi, keanggotaan, dan tata kerja Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
4. meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan pornografi.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini memuat:

1. Ketentuan Umum.
2. Kedudukan dan Tugas.
3. Organisasi.
4. Tata Kerja Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Kesekretariatan.
6. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.
7. Pembiayaan.
8. Rencana Aksi Daerah.
9. Pengaturan.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi Provinsi, yang selanjutnya disingkat GTP3 Provinsi, adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan pornografi di tingkat Provinsi.
2. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disingkat GTP3 Kabupaten/Kota, adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan pornografi di tingkat Kabupaten/Kota.
3. Lembaga Sosial adalah lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai kesejahteraan sosial.
4. Lembaga Pendidikan adalah satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem pendidikan nasional.
5. Lembaga Keagamaan adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh Warga Negara Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik.

BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS

A. GTP3 Provinsi

1. GTP3 Provinsi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
2. GTP3 Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi.
3. GTP3 Provinsi mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan pornografi di provinsi;
 - b. memantau pelaksanaan pencegahan dan penanganan pornografi di provinsi;
 - c. melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan kerja sama pencegahan dan penanganan pornografi di provinsi; dan
 - d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pencegahan dan penanganan pornografi di provinsi.
4. GTP3 Provinsi dalam pencegahan pornografi di daerahnya masing-masing berwenang merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk:
 - a. melakukan pemutusan jaringan, pembuatan, dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya;
 - b. melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya;
 - c. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan
 - d. mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.

B. GTP3 Kabupaten/Kota

1. GTP3 Kabupaten/Kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.
2. GTP3 Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.
3. GTP3 Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan pornografi di kabupaten/kota;
 - b. memantau pelaksanaan pencegahan dan penanganan pornografi di kabupaten/kota;
 - c. melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan kerja sama pencegahan dan penanganan pornografi di kabupaten/kota; dan
 - d. melaksanakan evaluasi dan pemantauan pencegahan dan penanganan pornografi di kabupaten/kota.
4. GTP3 Kabupaten/Kota dalam pencegahan pornografi di daerahnya masing-masing berwenang merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk:

- a. melakukan pemutusan jaringan, pembuatan, dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya;
- b. melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya;
- c. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan
- d. mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.

BAB IV ORGANISASI

A. Organisasi GTP3 Provinsi

1. Susunan organisasi GTP3 Provinsi terdiri atas pimpinan dan anggota.
2. Pimpinan GTP3 Provinsi terdiri atas:
 - a. Ketua: Sekretaris Daerah Provinsi; dan
 - b. Ketua Harian: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Anggota GTP3 Provinsi terdiri atas:
 - a. Unsur Pemerintah:
 - 1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2) Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat;
 - 3) Kepala Biro Hukum;
 - 4) Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi;
 - 5) Kepala Dinas Pendidikan;
 - 6) Kepala Dinas Perindustrian;
 - 7) Kepala Dinas Perdagangan;
 - 8) Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - 9) Kepala Dinas Kesehatan;
 - 10) Kepala Dinas Sosial;
 - 11) Kepala Dinas Pemuda dan Olah raga;
 - 12) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
 - 13) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
 - 14) Kepala Kepolisian Daerah;
 - 15) Kepala Kejaksaan Tinggi;
 - 16) Kepala Komisi Penyiaran Indonesia Daerah; dan
 - 17) Kepala Lembaga Sensor Film Daerah;
 - b. Unsur Non Pemerintah:
 - 1) Lembaga Sosial;
 - 2) Lembaga Pendidikan;
 - 3) Lembaga Keagamaan;
 - 4) Akademisi;
 - 5) Praktisi Pencegahan dan Penanganan Pornografi; dan
 - 6) Gerakan Pramuka;
4. Unsur Non Pemerintah di GTP3 Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

B. Organisasi GTP3 Kabupaten/Kota

1. Susunan organisasi GTP3 Kabupaten/Kota terdiri atas pimpinan dan anggota.
2. Pimpinan GTP3 Kabupaten / Kota terdiri atas:
 - a. Ketua: Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota;
 - b. Ketua Harian: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Anggota GTP3 Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Unsur Pemerintah:
 - 1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - 3) Kepala Bagian Hukum;
 - 4) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 5) Kepala Dinas Pendidikan;
 - 6) Kepala Dinas Perindustrian;
 - 7) Kepala Dinas Perdagangan;
 - 8) Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - 9) Kepala Dinas Kesehatan;
 - 10) Kepala Dinas Sosial;
 - 11) Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga;
 - 12) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - 13) Kepala Kepolisian Resort; dan
 - 14) Kepala Kejaksaan Negeri;
 - b. Unsur Non Pemerintah:
 - 1) Lembaga Sosial;
 - 2) Lembaga Pendidikan;
 - 3) Lembaga Keagamaan;
 - 4) Akademisi;
 - 5) Praktisi pencegahan dan penanganan pornografi; dan
 - 6) Gerakan Pramuka.
4. Unsur Non Pemerintah di GTP3 Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud angka 3 huruf b ditetapkan melalui Keputusan Bupati/Walikota.

BAB V

TATA KERJA GTP3 PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

1. Ketua merupakan organ tertinggi dalam gugus tugas pencegahan dan penanganan pornografi serta bertanggung jawab terhadap kebijakan pencegahan dan penanganan pornografi di daerah.
2. Ketua Harian bertanggung jawab kepada Ketua dalam pencegahan dan penanganan pornografi di daerah.
3. Dalam melaksanakan tugas GTP3 Daerah menyelenggarakan rapat pleno dan rapat harian.
4. Rapat Pleno dihadiri oleh pimpinan dan anggota yang diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang dipimpin oleh Ketua.
5. Rapat Harian dihadiri oleh anggota yang diselenggarakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun yang dipimpin oleh Ketua Harian.
6. Dalam hal dipandang perlu rapat GTP3 Provinsi dapat mengikutsertakan GTP3 Kabupaten/Kota.

BAB VI

SEKRETARIAT

1. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas GTP3 Daerah dibantu oleh Sekretariat.
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara *Ex-Officio* dijabat oleh Pejabat Eselon III pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau nama lain bagi GTP3 Provinsi.
3. Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara *Ex-Officio* dijabat oleh Pejabat Eselon III pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau nama lain bagi GTP3 Kabupaten/Kota.
4. Sekretariat bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada GTP3 Daerah.

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

1. GTP3 Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan dan penanganan pornografi secara berkala.

2. Ketua GTP3 Provinsi wajib melaporkan pelaksanaan pencegahan dan penanganan pornografi kepada Gubernur.
3. Ketua GTP3 Kabupaten/Kota wajib melaporkan pelaksanaan pencegahan dan penanganan pornografi kepada Bupati/Walikota.
4. Laporan Tahunan GTP3 Provinsi disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran.
5. Laporan Tahunan GTP3 Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran.
6. Laporan 5 (lima) tahunan GTP3 Provinsi disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran.
7. Laporan 5 (lima) tahunan GTP3 Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas GTP3 Provinsi dan Kabupaten/Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB IX RENCANA AKSI DAERAH

1. GTP3 Provinsi dan Kabupaten/Kota menyusun Rencana Aksi Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. Penyusunan Rencana Aksi Daerah merujuk pada Rencana Aksi Nasional GTP3.
3. Rencana Aksi Daerah dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kekhasan masing-masing daerah.

BAB X PENGATURAN

1. Pengaturan mengenai tugas, susunan organisasi, keanggotaan, tata kerja GTP3 Provinsi dan rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan pornografi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

2. Pengaturan mengenai tugas, susunan organisasi, keanggotaan, tata kerja GTP3 Kabupaten/Kota dan rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan pornografi ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

BAB XI
PENUTUP

Untuk meningkatkan efektifitas pembentukan GTP3 Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan GTP3 Pusat.



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN